



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 06/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Murtapik, S.Sos.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. PB. Sudirman, Karangasem,
Kel. Patokan, Kec. Situbondo,
Kabupaten Situbondo, Jawa
Timur 68312
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Situbondo

Nama : Slamet, S.Ag.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. PB. Sudirman, Karangasem,
Kel. Patokan, Kec. Situbondo,
Kabupaten Situbondo, Jawa
Timur 68312
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Situbondo

Nama : Faridl Ma'ruf, S.Ag.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. PB. Sudirman, Karangasem,
Kel. Patokan, Kec. Situbondo,



Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo

Nama : Devita Yustiari Dewi, SH

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo

Nama : Fitriyanto, S.T.

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Situbondo

dengan Laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 06/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.----



Telah membaca laporan Pelapor;-----

Mendengar keterangan Pelapor;-----

Mendengar jawaban Terlapor;-----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor

1. Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Temuan Hasil Pengawasan Nomor : 079/LHP/PM.00.01/09/2022, diketahui bahwa KPU Kabupaten Situbondo melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang masih belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan metode panggilan video (*video call*) kepada 5 (lima) orang anggota partai politik, yakni :-----
 - (1) Sunainiyah (Ganda Partai Golkar dengan PAN)---
 - (2) Bahri Aradana (Ganda Partai Golkar dengan PAN) -----
 - (3) Sajuli (Ganda Partai Nasdem dengan PBB)-----
 - (4) Holila (Ganda Partai PDIP dengan PKS)-----
 - (5) Ismahu Abdul Jamil (Ganda Partai PDIP dengan PKS)-----
2. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya, pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Situbondo menerbitkan dan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Situbondo melalui surat dengan nomor :085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 tentang Saran Perbaikan yang isinya adalah sebagai berikut : -----
 - a. Berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam temuan hasil Pengawasan Nomor : 079/LHP/PM.00.01/09/2022, diketahui bahwa salah satu Anggota KPU Kabupaten Situbondo melakukan klarifikasi terhadap beberapa anggota partai politik melalui panggilan video. -----
 - b. Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin a tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- c. Berdasarkan uraian pada poin a dan b, maka Bawaslu Kabupaten Situbondo menyampaikan Saran Perbaikan agar KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
3. Bahwa, berdasarkan hasil Pengawasan pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Temuan Hasil Pengawasan Nomor : 086/LHP/PM.00.01/09/2022, diketahui bahwa KPU Kabupaten Situbondo melakukan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang masih belum dapat ditentukan statusnya yakni anggota partai Demokrat atas nama Wildawati. Bahwa pada pelaksanaan pengawasan pada tanggal tersebut juga dapat dipastikan bahwa tidak terdapat klarifikasi ulang terhadap 5 (lima) anggota partai politik yang sebelumnya dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video.-----
4. Pada tanggal 9 September 2022, KPU Kabupaten Situbondo menyampaikan balasan atas Surat Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo yang dituangkan dalam surat dengan nomor :151/PL.01.1-SD/3512/2022 dengan perihal yaitu tanggapan terhadap Saran Bawaslu. adapun, isi pada surat tersebut memuat beberapa pertimbangan sebagai berikut ; -----
- (1) Bahwa berdasarkan kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai





Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadwal Verifikasi Partai Politik dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus s/d 11 September 2022;-----

- (2) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kami sampaikan beberapa poin sebagai berikut ; -----
- a. Jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari partai politik adalah pada tanggal 4 September s/d 8 September 2022;-----
- b. Jadwal KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 September s/d 8 September 2022; -----
- (3) Bahwa berdasarkan BAB V Angka (1) huruf k Tentang Tata Cara Verifikasi Administrasi didalam Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan tata cara sebagai berikut : -----

- a. KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya-----
 - b. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan dan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik. -----
 - c. KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat didalam Sipol-----
 - d. KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) partai politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota partai politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan-----
 - e. Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan kedalam Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik dan Sipol-----
- (4) Bahwa berdasarkan BAB V Angka (1) huruf 1 Tentang Tata Cara Verifikasi Administrasi didalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi



Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut ;-----

- a. Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
- b. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai politik tingkat kabupaten/kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota partai politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- c. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, petugas penghubung partai politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dari berbicara secara langsung;-----
- d. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota partai politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali-terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan

video atau konferensi video dilakukan;-----

- e. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/ atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika dan-----
- f. Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol. -----

(5) Bahwa KPU Kabupaten Situbondo telah melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya berdasarkan jadwal yang telah ditentukan yaitu dari tanggal 4 September s/d 8 September 2022;-----

(6) Bahwa KPU Kabupaten Situbondo telah melakukan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme menghadirkan secara langsung dan juga melalui panggilan video atau konferensi video;-----

(7) Bahwa daftar keanggotaan partai politik yang telah dilakukan klarifikasi secara langsung sebagaimana terlampir.-----

5. Bahwa Surat dari KPU Kabupaten Situbondo tersebut diatas pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan berupa klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan panggilan video atau konferensi video tersebut sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan KPT KPU Nomor 346 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022.-----



6. Bahwa, berdasarkan waktu pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik dengan menggunakan panggilan video pada tanggal 5 September 2022 oleh KPU Kabupaten Situbondo seyogyanya KPU Kabupaten Situbondo berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2022. Pada keputusan tersebut tidak ditemukan ketentuan yang membolehkan dipergunakannya penggunaan teknologi informasi berupa panggilan video dalam pelaksanaannya. Dengan demikian maka pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik dengan menggunakan panggilan video pada tanggal 5 September 2022 oleh KPU Kabupaten Situbondo tidak memiliki dasar hukum.-----
7. Bahwa untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo berupa klarifikasi

menggunakan panggilan video kepada anggota partai politik yang masih belum ditentukan statusnya pada tanggal 5 September 2022 tersebut, Bawaslu Kabupaten Situbondo berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yakni : -----

- a. Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi “*Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat*”.----
- b. Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “*Dalam hal keanggotaan partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota partai politik*”.-----
- c. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 menyatakan “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya. KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten /Kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung*”. -----
- d. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi “*Dalam hal partai politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*”,-----

Berdasarkan hal tersebut diatas klarifikasi



terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----

8. Bahwa, berdasarkan angka 7 (tujuh) diatas, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Situbondo pada tanggal 15 September 2022 memeriksa kembali Data Keanggotaan Partai Politik pada Sitem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan hasil pemeriksaan bahwa 5 (lima) orang anggota partai politik tersebut diatas, diketahui statusnya adalah memenuhi syarat. Dengan demikian maka perbuatan berupa klarifikasi anggota partai politik yang dilakukan KPU Kabupaten Situbondo menggunakan panggilan video dapat dinyatakan telah sempurna karena antara perbuatan dan *output* yang dihasilkan berupa status memenuhi syarat telah bersesuaian.-----



9. Bahwa, Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan "*Pencegahan Pelanggaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan dengan cara (h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian*", dan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan "apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, pengawasan pemilu dapat melakukan ; a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara pemilu". bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya

tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.----

- a. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan demikian perbuatan KPU Kabupaten Situbondo yang melakukan Klarifikasi keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaanya dengan metode Panggilan video tersebut patut diduga melanggar karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 (1) dan pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun aturan turunannya yang tertuang pada Keputusan KPU Nomor 331 yang merupakan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2022.-----

2. Kesimpulan Pelapor

1. Bahwa Pelapor tetap dalam pendirian sebagaimana tertulis dalam temuan Pelapor.-----
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor tidak membantah adanya perbuatan berupa klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022. -----



3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pelapor atas nama Bahrul Walid, dalam keterangannya bahwa terdapat perbuatan berupa klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022, hal tersebut didukung dengan bukti P.3 (Temuan Hasil Pengawasan /Form A), bukti P.5 (foto dokumentasi pelaksanaan Klarifikasi menggunakan Panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo) dan bukti P.6 (Video Dokumentasi Klarifikasi via Panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo yang direkam dengan *Hand Phone Iphone 11 Pro* milik Ulfa Nurhayati).-----
4. Bahwa berdasar keterangan saksi yang diajukan Pelapor atas nama Ali Fikri, dalam keterangannya bahwa pada tanggal 8 September 2022 tidak terdapat klarifikasi ulang terhadap nama – nama yang diklarifikasi menggunakan panggilan video oleh KPU Kabupaten Situbondo, hal tersebut didukung dengan bukti P.4 (Temuan hasil Pengawasan / Formulir Model A nomor: 086/LHP/PM.00.01/09/2022 tertanggal 8 September 2022). -----
5. Bahwa berdasarkan bukti P.8 (Surat KPU Kabupaten Situbondo nomor :151/PL.01.1-SD/3512/2022, tertanggal 09 September 2022 tentang Tanggapan Terhadap Saran Bawaslu), yang salah satu isinya memuat tentang Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik. Dimana didalamnya juga mencantumkan nama – nama (5 orang) anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi menggunakan panggilan video. Dengan demikian dapat secara jelas disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Situbondo tidak menindaklanjuti saran

perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo. -----

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Silmi Barisi, pada tanggal 8 September 2022 yang bersangkutan mengantarkan surat hasil klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 kepada 5 (lima) orang anggota partai politik untuk ditanda-tangani. --
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Situbondo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan berupa klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022. -----



Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pemeriksaan saksi dan alat bukti, Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

- 1) Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Situbondo berupa klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- 2) Menyatakan nama – nama anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 dinyatakan tidak

memenuhi syarat (TMS); -----

- 3) Meminta kepada KPU Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

Dalam hal Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

3. Petitum Pelapor

- 1) Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Situbondo berupa Klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- 2) Menyatakan nama – nama anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan mekanisme panggilan video atau konferensi video pada tanggal 5 September 2022 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); -----
- 3) Meminta kepada KPU Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----





4. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Surat Himbauan Nomor : 054/PM.00.02/K.JI-25/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
2	P-2	Surat Himbauan Nomor : 068/PM.00.02/K.JI-25/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
3	P-3	Temuan hasil Pengawasan / Formulir Model A nomor : 079/LHP/PM.00.01/09/2022 tertanggal 5 September 2022;
4	P-4	Temuan hasil Pengawasan / Formulir Model A Nomor : 086/LHP/PM.00.01/09/2022 tertanggal 8 September 2022;
5	P-5	Foto dokumentasi pelaksanaan Klarifikasi via Panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo;
6	P-6	Video Dokumentasi Klarifikasi via Panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo Video Dokumentasi Klarifikasi via Panggilan video oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo yang direkam dengan <i>Hand Phone Iphone 11 Pro</i> milik Ulfa Nurhayati.
7	P-7	Surat Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo, Nomor :085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 tanggal 7 September 2022;
8	P-8	Surat KPU Kabupaten Situbondo nomor :151/PL.01.1-SD/3512/2022, tertanggal 09 September 2022 tentang Tanggapan Terhadap Saran Bawaslu
7	P-9	Hasil pemeriksaan kembali Data Keanggotaan Partai Politik pada Sipol tentang status 5 (lima) orang anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan panggilan video.

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu : -----

- a. Nama : Bahrul Wahid -----
Alamat : KP. Krajan RT/RW 002/001 Desa Kayu Putih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. -----
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo.---



Yang memberikan keterangan ; -----

1. Bahwa Saksi menerangkan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum ditetapkan statusnya pada tanggal 5 September 2022 dimulai pada Pukul 09.00 WIB. -----
2. Bahwa Saksi menerangkan data yang dimiliki Bawaslu Situbondo merupakan data yang diberikan oleh KPU Situbondo, dimana pihak yang akan diklarifikasi berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang yang berstatus ganda antar partai politik. -----
3. Bahwa Saksi menerangkan proses klarifikasi dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Situbondo yang bernama Iwan Suryadi. Tempat proses klarifikasi di ruang Ketua KPU Kabupaten Situbondo. -----
4. Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 10.00 WIB ada LO partai politik dari PAN (Partai Amanat Nasional), dan Hanura (Hati Nurani Rakyat) yang menghadirkan anggota yang hendak diklarifikasi. -----
5. Bahwa Saksi menerangkan Bawaslu Kabupaten Situbondo hanya mengikuti proses klarifikasi terhadap Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat). --
6. Bahwa Saksi menerangkan proses klarifikasi diawali pemeriksaan atas kesesuaian nama orang yang diklarifikasi dengan KTP, serta konfirmasi kebenaran keanggotaan partai politik. -----
7. Bahwa Saksi menerangkan para pihak yang diklarifikasi yang dihadirkan oleh LO partai politik memberikan keterangan yang berkesesuaian dimana mereka mengkonfirmasi status keanggotaan partai politik sesuai keterangan LO. -----
8. Bahwa Saksi menerangkan pada Pukul 17.30 WIB dirinya melanjutkan pengawasan klarifikasi



- di kantor Terlapor. -----
9. Bahwa Saksi menerangkan pada pukul 19.00 WIB pengurus Partai Golkar hadir dikantor KPU Kabupaten Situbondo, dengan agenda konsultasi terkait klarifikasi/verifikasi status keanggotaan partai politik melalui panggilan video atau daring, ditemui oleh Sdr. Samsul Hidayat. -----
10. Bahwa Saksi menerangkan verifikasi akan dilaksanakan sekitar pukul 19.45 untuk 2 (dua) orang anggota Partai Golkar atas nama Suhainiyah dan 1(satu) orang lagi yang Saksi lupa namanya. -----
11. Bahwa Saksi menerangkan klarifikasi pertama dilakukan terhadap Suhainiyah yang statusnya ganda antara Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dan partai Golkar. -----
12. Bahwa Saksi menerangkan lupa terkait dua (dua) orang yang diklarifikasi ini berasal dari wilayah yang sama. -----
13. Bahwa Saksi menerangkan ditengah proses klarifikasi panggilan video itu sekitar pukul 20.00 WIB datang LO dari Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang bernama Martin, yang kemudian juga meminta agar klarifikasi status keanggotaan partainya dapat dilakukan dengan mekanisme panggilan video. ---
14. Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengawasan secara langsung terhadap klarifikasi panggilan video atas 4 (empat) orang dari Partai Golkar dan PDIP itu berlangsung hingga pukul 21.00 WIB. -----
15. Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengawasan secara langsung atas keseluruhan proses klarifikasi panggilan video terhadap 2 orang anggota Partai Golkar dan 2 orang anggota PDIP itu, dengan bukti berupa foto dan video. ----
- d. Nama : Ali Fikri -----

Alamat : KP. Semekan Utara RT/RW 002/003
Desa Klatakan Kecamatan Kendit.-----

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo.---

Yang memberikan keterangan ; -----

1. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Situbondo telah mengirimkan surat himbauan (saran perbaikan) kepada Terlapor. -----
2. Bahwa Saksi menerangkan mendapat informasi dari Ketua KPU Kabupaten Situbondo bahwa pada tanggal 8 September 2022 pukul 16.00 WIB Partai Demokrat akan melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik. -----
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 8 September 2022 telah melakukan proses pengawasan klarifikasi keanggotaan partai politik secara langsung sebanyak 2 (dua) orang namun yang diklarifikasi sejumlah 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang berhalangan hadir dengan alasan kerja. -----



6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Situbondo) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut: -----

A Eksepsi -----

1. Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (Bukti T-1), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan



- pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran; -----
- b. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui panggilan video/*conference* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-2); -----
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Situbondo bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Situbondo (Bukti T-3); ----
- d. Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Situbondo berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten Situbondo bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024; -----
- e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8

Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

2. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut: -----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) (Bukti T-4), Bawaslu Provinsi berwenang:-----

1. Menerima dan menindaklanjuti temuan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;--
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu





- Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- b. Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Situbondo berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-5) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan

mempersoalkan perkara *a quo*. -----

- c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) (Bukti T-6). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan *absolut*



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan *absolut* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Situbondo juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-7) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.--
- e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan



mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.---

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B. Jawaban Terlapor

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Situbondo Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-8); -----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Bukti T-9);--
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3



Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-10);-----

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-11);-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----

h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (Bukti T-12). -----

3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Kami telah menindaklanjuti dengan:-----

a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat pleno untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-13); -----

b. KPU Kabupaten Situbondo telah mengirim surat Nomor 151/PL.01.1-SD/3512/2022 perihal Tanggapan Terhadap Saran Bawaslu Kabupaten Situbondo (Bukti T-14); -----

4. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui panggilan video kepada 5 (lima) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU





Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) partai politik, potensi keanggotaan ganda antar partai politik, dan anggota partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten Situbondo melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol; -----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat



- (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----
- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin



perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota dan anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----

- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan partai politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak



- memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan petugas penghubung partai politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota partai politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
 - 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, petugas penghubung partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota partai politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota partai politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
 - 6) Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik



yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik dan Sipol; -----

- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----
- j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
- k. Bahwa tanpa perlu diperjelas sekalipun, konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka



9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

1. Bahwa secara filosofis verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data



keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----

m. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan /klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) (T-15) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli *Philip Alston*, Dosen Hukum di *New York University*, Amerika Serikat. *Philip* yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007.



Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- n. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (T-16) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----



- o. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsisten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:-----
- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53) (T-17);-----
 - 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53) (T-18);-----
 - 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47) (T-19);-----
 - 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10) (T-20);-----
 - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1)) (T-21);-----
 - 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3)) (T-22);-----
- p. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab

V huruf A angka 1 huruf 1 Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 “Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung” dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009 “Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*.”memiliki unsur yang sama yaitu:-----

- 1) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*);-----
- 2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*);-----

- q. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum



Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23) (T-23); dan-----

- r. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (T-24) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemaafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----
- s. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang *virtual* saat ini bukan hanya menjadi kemaafhuman sosial, namun telah menjadi kemaafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (T-25), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar





membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring).-----

5. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. -----

7. Kesimpulan Terlapor

- a. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
- b. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Pelapor yang disampaikan dalam temuan serta hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan;-----
- c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara *a quo*, temuan Pelapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pelapor Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelapor karena bukan sebagai pemantau dan/atau peserta pemilu, temuan pelapor tidak memiliki kesinambungan antara posita dan petitum, dan temuan pelapor penuh sangkaan yang tidak berdasar terutama dalam menafsiri aturan-aturan yang menjadi dasar terlapor dalam melaksanakan kegiatan tahapan verifikasi administrasi syarat dokumen keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 (Klarifikasi Secara Langsung/Panggilan video/*Video Confrence*), bukti-bukti yang diajukan tidak relevan, dan terlalu subjektif secara redaksional. Sehingga temuan *a quo* yang diajukan oleh pelapor sepatutnya tidak dapat diterima; -----
- d. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara *a quo*, TELAH DISAMPAIKAN bukti — bukti T — 1 s.d. T — 25 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----





- e. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran:-----
- f. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui panggilan video/*conference* pada hari Senin tanggal 5 September 2022; -----
- g. Bahwa Pelapor bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Pelapor;-----
- h. Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Pelapor berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Pelapor bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;-----
- i. Bahwa Surat Pelapor nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, didalam surat tersebut dicantumkan tertanggal 7 September 2022, tetapi pada kenyataanya



surat tersebut diterima oleh terlapor pada tanggal 8 September 2022 pukul 23.00 W.I.B, hal mana pada tanggal 8 September 2022 tersebut telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang tercantum didalam BAB V huruf A poin I “Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klafifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi”.-----

- j. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 5 sampai pada angka 9 di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Pelapor sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.--
- k. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, telah didengar keterangan Pelapor dengan menyampaikan hasil temuannya a.n Murtapik, S.Sos., Slamet, S.Ag., Faridl Ma'ruf, S.Ag., Devita Yustiari Dewi, S.H., dan Fitriyanto, S.T. (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo) dan Pelapor juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi a.n Bahrul Walid dan Ali Fikri sebagai staff Bawaslu Kabupaten Situbondo dan telah didengar keterangannya di bawah: -----

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam temuan hasil Pengawasan Nomor



- 079/LHP/PM.00.01/09/2022, diketahui bahwa salah satu Anggota KPU Kabupaten Situbondo melakukan klarifikasi terhadap beberapa anggota partai politik melalui panggilan video.-----
- 2) Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin a tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
 - 3) Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Saksi Sdr. Bahrul Walid menjelaskan bahwa tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Situbondo melakukan klarifikasi secara langsung terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dipastikan keanggotaanya melalui panggilan video dan yang melakukan klarifikasi adalah salah satu anggota KPU Kabupaten Situbondo (Iwan Suryadi) dan disaksikan oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Situbondo (Samsul Hidayat);-----
 - 4) Saksi Pelapor (Bahrul Walid) juga menyampaikan bahwa klarifikasi dengan menggunakan panggilan video di laksanakan pada pukul 19.45 WIB. Kepada anggota partai politik a.n Suhainiyah yang diajukan/dimohonkan oleh Partai Golkar, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB. Kepada anggota partai politik a.n Holila dan Ismahu Abdul Jamil yang diajukan/dimohonkan oleh Partai PDIP ;-----
 - 5) Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Saksi atas nama Ali Fikri menerangkan pada tanggal 8 September 2022, terlapor (KPU Kabupaten Situbondo) melakukan klarifikasi secara langsung pada 1 (satu) anggota partai politik yang hadir bersama petugas penghubung;-----
1. Bahwa terhadap keterangan Saksi Pelapor a.n Bahrul



- Walid sebagaimana diuraikan pada angka 11 poin c dan d di atas, dalam pandangan Terlapor temuan Pelapor, karena apa yang dilakukan oleh Terlapor dalam melakukan klarifikasi secara langsung terhadap 4 (empat) orang yang belum dapat dipastikan keanggotaan partai politiknya melalui panggilan video adalah tidak bertentangan dengan norma yang ada khususnya pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- m. Bahwa keterangan Saksi Pelapor a.n Bahrul Walid terhadap 4 (empat) orang yang belum dapat dipastikan keanggotaan partai politiknya melalui *panggilan video* itu tidak mengetahui kondisi dan alamat yang bersangkutan secara pasti sehingga keterangan saksi tidak bisa menjadi tolak ukur dalam menilai pelaksanaan panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor;-----
- n. Bahwa terhadap keterangan Saksi Pelapor a.n Ali Fikri sebagaimana diuraikan;-----
- o. pada angka 11 poin e di atas, dalam pandangan Terlapor keterangan saksi *a quo*;-----
- p. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta yaitu keterangan Saksi a.n Sdr. Ali Fikri menyampaikan bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 8 September 2022 berdasarkan surat dari Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;-----
- q. Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi a.n Sdr. Ali Fikri sebagaimana angka 15 di atas mengindikasikan bahwa penilaiannya sangat subyektif tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, dikarenakan pada tanggal 8 September 2022 KPU Republik

Indonesia menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang di dalamnya dengan jelas menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan secara langsung terhadap anggota partai politik yang ditentukan statusnya pada tanggal 4 sampai dengan 8 September 2022;-----



- r. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 16 di atas, terbukti bahwa sesungguhnya Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya, Oleh karena itu, maka dalil-dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

8. Petitum Terlapor

- a. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam perkara *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan Temuan Bawaslu



- Kabupaten Situbondo tidak dapat diterima;-----
- b. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- c. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-----
- d. Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo.* ;-----
- Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. Bukti-bukti Terlapor

- a. Bukti T-1: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
- b. Bukti T-2: Dokumentasi pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui panggilan video/*conference* pada hari Senin tanggal 5 September 2022;-----
- c. Bukti T-3: Surat Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 085/PM.02.02/K.JI-25/09/2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;-----
- d. Bukti T-4: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- e. Bukti T-5: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



- f. Bukti T-6 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- g. Bukti T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- h. Bukti T-8 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- i. Bukti T-9 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----
- j. Bukti T-10 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
- k. Bukti T-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon



- Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
1. Bukti T-12 : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat;-----
 - m. Bukti T-13 : Berita Acara Pleno Nomor 22.2/PL.01.1-BA/3512/2022 tentang Tindak Lanjut Terhadap Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo;-----
 - n. Bukti T-14 : Surat KPU Kabupaten Situbondo Nomor 151/PL.01.1-SD/3512/2022 perihal Tanggapan Terhadap Saran Bawaslu Kabupaten Situbondo;-----
 - o. Bukti T-15 : Berita Mahkamah Konstitusi dalam tajuk “Arief Hidayat: Persidangan Virtual Pilihan Paling Realistis di Masa Pandemi.”
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>-----
 - p. Bukti T-16 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009);-----
 - q. Bukti T-17 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 - r. Bukti T-18 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
 - s. Bukti T-19 : Peraturan Mahkamah Konstitusi



Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;-----

- t. Bukti T-20 : Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;-----
- u. Bukti T-21 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;-----
- v. Bukti T-22 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;-----
- w. Bukti T-23 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----
- x. Bukti T-24 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;-----
- y. Bukti T-25 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.-----

10 Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 1 (Satu) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Silmi Barisi
- Alamat : KP. Karang Tengah Rt/Rw 001/002 Desa

Gebangan Kecamatan Kepongan

Pekerjaan : Staf KPU Kabupaten Situbondo

Yang memberikan keterangan-----

1. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2022 Saksi mendapatkan tugas meminta tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir kepada pihak partai politik yang melakukan panggilan video;-----
2. Saksi menerangkan bahwa pertama, menemui pihak dari Partai Nasdem yang beralamat di Jatibanteng, namun ketika dihubungi meminta bertemu di Kecamatan Besuki karena rumah dan medannya susah;-----
3. Saksi menerangkan bahwa pada pukul 10.00 WIB kerumah pihak Partrai Golkar di Jatibanteng, karena anggota Partai Golkar atas nama Suhainiyah dan Bahri tidak dapat dihubungi untuk dimintai tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir. Pihak Partai Golkar mengatakan kepada saksi alamat rumah Suhainiyah dan Bahri medannya susah dan jauh;-----
4. Saksi menerangkan bahwa meminta tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir kepada pihak partai politik yang melakukan panggilan video selanjutnya adalah Partai PDI-Perjuangan atas nama Holila dan Ismahu Abdul Jamil yang alamatnya berdekatan;-----
5. Saksi menerangkan bahwa Sdri Suhainiyah, Sdr. Bahri, dan Sdr. Ismahu Abdul Jamil tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan alasan medan yang jauh. Sedangkan atas nama Holila mempunyai anak balita yang tidak bisa ditinggal.-----



11 Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;-----
 - 1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, proses klarifikasi diawali pemeriksaan atas kesesuaian



- nama orang yang diklarifikasi dengan KTP, serta konfirmasi kebenaran keanggotaan partai politik.-
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, pada pukul 19.00 WIB pengurus Partai Golkar hadir dikantor KPU Kabupaten Situbondo, dengan agenda konsultasi terkait klarifikasi/verifikasi status keanggotaan partai politik melalui panggilan video atau daring, ditemui oleh Sdr. Samsul Hidayat;----
 - 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, verifikasi akan dilaksanakan sekitar pukul 19.45 untuk 2 (dua) orang anggota Partai Golkar atas nama Suhainiyah dan 1(satu) orang lagi Saksi lupa namanya;-----
 - 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, klarifikasi pertama dilakukan terhadap Suhainiyah yang statusnya ganda antara Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dan partai Golkar;-----
 - 5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, ditengah proses klarifikasi panggilan video itu sekitar pukul 20.00 WIB datang LO dari Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang bernama Martin, yang kemudian juga meminta agar klarifikasi status keanggotaan dapat dilakukan dengan mekanisme panggilan video yang sama;-----
 - 6) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, melakukan pengawasan secara langsung terhadap klarifikasi panggilan video atas 4 (empat) orang dari 2 (dua) Partai berbeda hingga pukul 21.00 WIB;-----
 - 7) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kedua Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, Pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu Kabupaten Situbondo



- mengirimkan surat himbauan (saran perbaikan);--
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kedua Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, mendapat informasi dari Ketua KPU Kabupaten Situbondo bahwa pada tanggal 8 September 2022 pukul 16.00 WIB Partai Demokrat akan melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik;-----
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kedua Pelapor di depan Majelis Pemeriksa, pada tanggal 8 September 2022 telah melakukan proses pengawasan klarifikasi keanggotaan partai politik secara langsung sebanyak 2 (dua) orang namun yang diklarifikasi sejumlah 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang berhalangan hadir dengan alasan kerja;-----
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapor di depan Majelis Pemeriksa, pada tanggal 8 September 2022 Saksi Terlapor mendapatkan tugas meminta tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir kepada pihak partai politik yang melakukan panggilan video;-----
- 11) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapordi depan Majelis Pemeriksa, pertama menemui pihak dari Partai Nasdem yang beralamat di Jatibanteng, namun ketika dihubungi meminta bertemu di Kecamatan Besuki karena rumah dan medannya susah;-----
- 12) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Terlapordi depan Majelis Pemeriksa, pada pukul 10.00 WIB Saksi Terlapor kerumah pihak Partrai Golkar di Jatibanteng, karena anggota Partai Golkar atas nama Suhainiyah dan Bahri tidak dapat dihubungi untuk dimintai tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir. Pihak Partai Golkar mengatakan kepada saksi alamat rumah Suhainiyah dan Bahri medannya susah dan jauh;-----



- 13) Menurut keterangan Saksi Terlapor meminta tanda tangan hasil klarifikasi dan daftar hadir kepada pihak partai politik yang melakukan panggilan video selanjutnya adalah Partai PDI-Perjuangan atas nama Holila dan Ismahu Abdul Jamil yang alamatnya berdekatan;-----
- 14) Menurut keterangan Saksi Terlapor Bahwa Sdri Suhainiyah, Sdr. Bahri, dan Sdr. Ismahu Abdul Jamil tidak dapat hadir dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan alasan medan yang jauh. Sedangkan atas nama Holila mempunyai anak balita yang tidak bisa ditinggal;-----

b Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa Pasal 97 huruf a angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan ;-----

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;-----

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;-----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :-----

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : -----

“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----



5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten / Kota :-----

- a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu diluncurkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----
- b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi



dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022;-----

- c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;-----

“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----

- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :-----

- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;-----
- ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022-----
- iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui

SK 309/2022;-----

- iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----

- 6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:-----



- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-----
- b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung



terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;-----

- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----
- 7. Bahwa menimbang terkait dengan pengaturan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat



- kekeliruan atau kelalaian”;-----*
- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----
“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----
- c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----
“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----
8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :-----
- a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :-----
- i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada



- Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;-----
- ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----
- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----
9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktik – praktik digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait



dengan dalil ini, maka :-----

- a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
 - b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----
10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;----
- a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----
“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke

kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

- b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: -----

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----

- c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----

11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :-----

- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan; -----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut





dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang-Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: -----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum; -----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warits. S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan

dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua Majelis

ttd

(Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

Anggota

Anggota

ttd

(A. Warits, S.Sos)

ttd

(Rusmifahrizal Rustam SH.)

Anggota

Anggota

ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH, MH)

Anggota

ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Sekretaris Majelis


(Lucia Martina Dewi Billem, SH., MH.)